

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu prinsip dari negara hukum yakni mengenai penyelenggaraan kekuasaan atau pemisahan kekuasaan, salah satunya mengenai Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lain. dengan begitu maka terciptalah suatu peradilan yang dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan peradilan yang dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai instrumen penekan dari segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan sendiri juga dapat dimaknai sebagai tempat terakhir dalam mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritisnya masih dipercaya sebagai badan yang berfungsi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).<sup>1</sup>

Namun dalam realita yang dialami oleh masyarakat Indonesia adalah ketidak efektifan dan ketidak efisien sistem peradilan di Indonesia, yang berpengaruh pada penyelesaian perkara sehingga membutuhkan waktu yang lama, yang dimana tidak selaras dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, merupakan hal penting dalam implementasi dalam hukum acara. Adapun yang di maksud asas sederhana yaitu berhubungan mengenai proses dalam pelaksanaan; makna cepat yaitu berhubungan dengan waktu; dan makna biaya ringan biaya yang masih dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dengan tersendatnya perwujudan asas, maka mengakibatkan para pencari keadilan kesulitan untuk bisa

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap “*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, Cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 229.

mendapat hak nya yaitu berupa keadilan secara cepat. Dan tidak seharusnya hal ini dibiarkan dalam waktu yang berkepanjangan, sebab nantinya akan berpengaruh pada sistem penegakan hukum yang tidak tertib. Dengan kondisi yang seperti ini, para pencari keadilan mencari cara bagaimana penyelesaian ini dapat terselesaikan.

Sistem hukum di Indonesia telah terdapat aturan yang dapat digunakan dalam cara penyelesaian sengketa, yang berada dalam lingkungan pengadilan ataupun luar pengadilan. Adapun dalam lingkungan pengadilan dengan prosedur mediasi, dan diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>2</sup> Dalam penyelesaian suatu perkara atau sengketa tentu bersandar pada perdamaian, yang merupakan tujuan tertinggi hukum. Dimana para pihak yang berperkara bisa saling menguntungkan dan memperoleh manfaat. Keadilan sendiri sesungguhnya berasal dari hati nurani manusia, dan mengenai keputusan, hasil keputusan yang ditetapkan oleh hakim pastinya tidak bisa memberi kepuasan untuk semua pihak.

Selama ini praktik hukum acara perdata di Indonesia telah menerapkan lembaga mediasi sebagai bagian yang tak terpisah dalam proses gugatan (*litigasi*). Pasal 1851 KUH Perdata mengemukakan Perdamaian adalah Perihal kesepakatan ataupun perjanjian kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, menyelesaikan suatu perkara yang menggantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.<sup>3</sup>

Dalam sejarahnya mengenai penyelesaian sengketa melalui upaya damai telah ada pada masa Kolonial Belanda, tercantum dalam aturan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, berbunyi:

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya, akan memperdamai mereka itu.

---

<sup>2</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 60

<sup>3</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 468

- (2) Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) akan berkekuatan dan akan dilakukan, sebagai putusan hakim yang biasa.<sup>4</sup>

Artinya bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian berperkara atau sengketa di Pengadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.<sup>5</sup> Serta hakim mediator berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Jadi peran mediator sebatas menjembatani untuk membantu mereka agar mencapai kesepakatan-kesepakatan.<sup>6</sup>

Setelah Indonesia merdeka dan Mahkamah Agung sebagai Kekuasaan Tertinggi menurut amanat Pasal 24 UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mediasi merupakan bagian di dalam pengadilan sejak munculnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adanya Peraturan Mahkamah Agung ini untuk menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.<sup>7</sup>

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 mengenai perkara perdata di serahkan kepada Pengadilan Tingkat pertama dan sebelum

---

<sup>4</sup> Maulana Abdillah, *Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri*, Jurnal Hukum, 3 diakses 17 Desember 2020 <https://media.neliti.com/media/publications/209736-analisis-yuridis-terhadap-peraturan-mahk.pdf> pukul 16.17

<sup>5</sup> Rahmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 61

<sup>6</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Depok, Kencana, 2017), 6

<sup>7</sup> Rahmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, 61

hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara, maka ditawarkan mediasi dulu kepada pihak yang berperkara.

Setelah dievaluasi terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 dan dirasa masih belum maksimal, maka direvisilah dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Sebenarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 merupakan penyempurna dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 dan PERMA No 2 Tahun 2003. Hal mengenai durasi mediasi di PERMA No 2 Tahun 2003 waktunya 30 hari kerja, di PERMA Nomor 1 Tahun 2008 durasi mediasi 40 hari kerja serta dapat diperpanjang 14 hari kerja jika mediator menilai para pihak bersengketa ada itikad baik untuk musyawarah, selain itu akses mengenai informasi mediasi bersifat tertutup, kecuali dengan izin para pihak yang bersangkutan, serta tidak ada biaya yang dibebankan bagi para bersengketa apabila penyelesaiannya mediasi di pengadilan, apabila tersedia atau adanya hakim mediator. Tahap mediasi adalah wajib, apabila perkara yang masuk pengadilan tidak melalui tahap mediasi maka perkara tersebut putusannya harus batal demi hukum.<sup>8</sup>

Hal ini merupakan wujud pembaharuan serta semangat Mahkamah Agung guna pelaksanaan kedepan yang lebih baik.<sup>9</sup> Agar sengketa perdata selesai dengan cepat dan biaya ringan.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, yakni bagian proses beracara yang menekan untuk mediasi. Durasi mediasi paling lama 30 hari sejak ada pemberitahuan putusan sela dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung. Serta mengenai itikad baik, maksudnya sikap moral yang menjunjung tinggi dan memegang teguh kejujuran dalam menyelesaikan sengketa dengan menghormati semua perundang-undangan

---

<sup>8</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 47-48.

<sup>9</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 306.

(hukum positif), kesepakatan antar pihak dan hak pihak ketiga.<sup>10</sup>

Gigihnya Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan lembaga mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan yang di maksudkan sebagai salah satu instrumen efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara dipengadilan termasuk perkara perceraian di Pengadilan Agama dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).<sup>11</sup>

Yang dimana hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Proses mediasi, suatu penyelesaian dalam perselisihan ataupun sengketa yang kemunculanya berasal dari keinginan serta inisiatif para pihak bersengketa, dengan dibantu mediator sebagai pihak penengah dari para pihak bersengketa mengarahkan jalannya mediasi menemukan titik kesepakatan.<sup>12</sup> Sebagaimana hal nya para pihak yang bersengketa dalam mediasi di Pengadilan, berharap jadi jalan alternatif , bagi mereka yang menencari keadilan

Pada satu sisi, perceraian dibolehkan dalam Islam, namun di sisi lain perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehan nya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.<sup>13</sup> Perdamaian dalam islam disebut *islah-sulh*. Keberadaan *sulh* sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa.

Peradilan Agama merupakan proses untuk menerapkan serta menegakkan hukum demi tercapainya suatu keadilan. Sedangkan, Pengadilan Agama yaitu sebagai pelaku

---

<sup>10</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 67.

<sup>11</sup> Triana Sofiani, *Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama*, Jurnal Penelitian, 7, Nomor 2, November 2010, 2

<sup>12</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 6

<sup>13</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 228

kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara Syariah yang diajukan kepadanya. Adapun cakupan kompetensinya meliputi: perkawinan, hak waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah serta sengketa ekonomi syariah.<sup>14</sup>

Begitupun dengan Pengadilan Agama Demak, yang memiliki kekuasaan kehakiman sama seperti dengan pengadilan lainnya. Pengadilan Agama Demak juga terdapat mediasi sebagai penyelesaian perkara perceraian, tingginya perkara masuk yang dilihat dari laporan statistik perkara permohonan gugatan di pengadilan agama Demak.<sup>15</sup> Dan di lihat dari laporan pada tahun gugatan yang masuk tahun 2020 ada sebanyak 2.223 perkara gugatan yang masuk.

Dari data tersebut terdapat banyak perkara gugatan yang masuk di pengadilan agama, dan hal tersebut mendorong penulis untuk penelitian lebih mendalam terkait mediasi di Pengadilan Agama Demak. Maka penulis tertarik untuk menjadikan obyek penelitian skripsi “Implementasi Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak (Periode Januari-Desember 2020)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun yang dimaksud batasan masalah dalam suatu penelitian kualitatif dinamakan dengan fokus.<sup>16</sup> Agar jelas pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti memfokuskan kajian mengenai Implementasi Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak (Periode Januari-Desember 2020).

---

<sup>14</sup> Muhammad Saifullah, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*, Jurnal Al-Hakam, Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015, 182

<sup>15</sup> Pengadilan Agama Demak, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara”, diakses 28 Februari 2021, [http://sipp.pa-demak.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-demak.go.id/statistik_perkara) pukul 23.15 WIB.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 285

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang tersebut, peneliti merumuskan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak ?
2. Apa saja faktor kegagalan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama di Kabupaten Demak.

- a. Mengetahui proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak.
- b. Mengetahui faktor kegagalan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak.

### **E. Manfaat Penelitian**

Sesuai tujuan peneliti diatas, maka manfaat yang dapat diambil secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan referensi serta sumbangan pemikiran mengenai perkembangan hukum perdata, khususnya implementasi mediasi dalam pengadilan agama.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

- 1) Memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu untuk mendapatkan gelar sarjana fakultas Syariah di IAIN Kudus.
- 2) Sebagai pengetahuan baru bagi peneliti tentang hukum perdata upaya damai perkara perceraian di pengadilan agama.

##### **b. Bagi Masyarakat**

- 1) Sumbangan kepustakaan terkait penelitian terutama mengenai efektivitas upaya mediasi penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.
- 2) Dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat dalam proses mediasi dalam

penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.

## **F. Sistematika Penelitian**

Dalam penulisan skripsi, tentu ada aturan yang menjadi patokan bagi mahasiswa, dan penulisan dalam skripsi ini telah mengikuti sistematika aturan yang berlaku. Terdapat beberapa bagian, dengan susunan sebagai berikut:

1. Bagian Awal, cakupannya meliputi; halaman judul, penegasan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi.
2. Bagian Isi, cakupannya meliputi;

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, dalam bab ini di paparkan akan deskripsi materi yang meliputi penjelasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yaitu jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Analisis pada bab ini pemaparannya mengenai penjelasan terkait dengan deskripsi objek penelitian serta analisis data serta pembahasan sesuai alat analisis telah dipergunakan.

Bab V Penutup, bab ini mengenai susunan yang terdiri atas; kesimpulan, saran atau rekomendasi, serta penutup hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir, cakupannya meliputi; daftar pustaka, lampiran-lampiran (transkrip wawancara, foto, dan lain-lain).